



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>KARANG TARUNA BIN RAGEN</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Kalamus  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/7 Juli 1991   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Kalamus Rt.001 Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. Agama              | : Kristen  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Karang Taruna Bin Ragen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tml tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tml tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARANG TARUNA Bin RAGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KARANG TARUNA Bin RAGEN** Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) 1 buah celengan
  - 1 (Pcs) Bahan dasar kulit dompet berwarna hitam merek LV
  - 1 (Satu) Buah Asesoris tas kecil warna hijau army
  - 1 (Satu) Buah pisau/lading

## Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan memiliki tanggungan keluarga yaitu orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KARANG TARUNA Bin RAGEN** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2025 bertempat di rumah Saksi Korban di Jalan Patung-Hayaping RT 003 Desa Kalamus Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang



masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan ***“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa sedang berjalan di sekitar jalan Kalamus-Pangkan Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa menghampiri rumah tersebut. Sesampainya Terdakwa di rumah tersebut, Terdakwa memeriksa jendela rumah dalam keadaan terkunci, namun ketika Terdakwa menarik jendela tersebut bisa terbuka. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan melihat sebuah dompet yang berada di atas lemari di luar kamar tepatnya di samping pintu kamar dan langsung mengambil uang yang berada di dalam dompet sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selain dompet, Terdakwa juga mengambil celengan yang berada di atas lemari di luar kamar dan mengambil sebuah pisau yang berada di dapur, setelah itu Terdakwa membuka celengan tersebut menggunakan pisau yang Terdakwa ambil di dapur dan mengambil uang yang berada di dalam celengan tersebut sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi DITA APRILLIA WULANDARAI Als MAMA PANO Binti SUMARJIANTO untuk mencari handphone milik Saksi DITA APRILLIA WULANDARAI Als MAMA PANO Binti SUMARJIANTO. Saat Terdakwa sedang mencari handphone, Saksi DITA APRILLIA WULANDARAI Als MAMA PANO Binti SUMARJIANTO terbangun dan Terdakwa langsung lari dan lompat melewati jendela rumah Saksi DITA APRILLIA WULANDARAI Als MAMA PANO Binti SUMARJIANTO.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DITA APRILLIA WULANDARAI Als MAMA PANO Binti SUMARJIANTO mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan **KARANG TARUNA Bin RAGEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti seluruh isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi DITA APRILLIA WULANDARI Als MAMA PANO Binti SUMARJIANTO**

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai korban sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pelaku Pencurian adalah sdra KARANG dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2025 di rumah Saksi di desa kalamus. Pada saat itu Skj 02.00 Wib Saksi sedang berada di rumah Saksi tepat nya di kamar Saksi dan pada saat itu Saksi sedang tidur Bersama anak Saksi setelah itu Saksi pun terbangun di karenakan Saksi merasa ada yang menarik selimut Saksi setelah itu Saksi membuka mata dan melihat Sdra KARANG sedang berada di dalam kamar Saksi sedang menarik selimut Saksi.
- Saksi pun langsung terbangun dan langsung duduk setelah itu Sdra KARANG pun langsung berlari kearah jendela dan langsung melompat ke jendela setelah itu Saksi pun langsung mencek dompet Saksi dan ternyata uang Saksi yang ada di dalam dompet sebesar Rp 300.000(Tiga Ratus Ribu) dan setelah itu Saksi melihat celengan Saksi sudah terbelah yang berisikan Uang kurang lebih sekitar Rp.2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu) dan membongkar banyak uang pecahan Rp 100.000(Seratus ribu) dan Rp 50.000(Lima Puluh) dan total kerugian uang Saksi yang hilang Rp.2.600.000(Dua juta enam ratus) dan Saksi pun langsung memberitahukan ke keluarga Saksi dan mertua Saksi bahwa rumah Saksi telah di masuki oleh Tsk Sdra karang;
- Bahwa yang Saksi ketahui saudara Sdra KARANG tersebut masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi menaruh dompet dan tabung Saksi di atas lemari di luar kamar Saksi;
- Bahwa kerugian uang Saksi kurang lebih yang ada di dalam dompet sebesar Rp 300.000(Tiga Ratus Ribu) dan di dalam celengan Saksi berisikan Uang kurang lebih sekitar Rp.2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dompet tersebut berada di dalam aksesoris tas kecil dan uang yang ada di dalam dompet tersebut sebesar Rp 300.000(Tiga Ratus Ribu) yang hilang pada saat kejadian pencurian tersebut dan celengan tersebut adalah celengan Saksi yang berisikan Uang kurang lebih sekitar Rp.2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu) dan pelaku menggunakan pisau milik Saksi yang pada saat itu pisau tersebut berada di dapur Saksi setelah itu merobek celengan tersebut menggunakan pisau tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **MENEM Als MAMA SANTI Binti TUTUM**

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 pukul 02.00 wib. di Desa kalamus Kec Paku Kab Barito Timur Prop Kalteng
- Bahwa kerugian yang di alami Sdri DITA APRILLIA WULANDARAI kurang lebih Rp 2.600.000(Dua juta enam ratus) uang yang hilang;
- Bahwa cara pelaku mencuri dengan cara membuka jendela rumah milik Sdri DITA APRILLIA WULANDARI;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 24 Februari 2025 skj. 02.00 WIB, Saksi sedang Bersama anak Saksi yang bernama Sdri SUNTI ANDRIANI sedng tertidur di rumah Saksi yang beralamat desa kalamus kec paku kab barito timur. Pada saat itu anak Saksi bernama Sdri SUNTI bilang keSaksi bahwa Sdri DITA APRILLIA WULANDARI rumah nya telah di masuk oleh orang yang tidak dikenal setelah itu Saksi pun menyuruh anak Saksi bernama Sdri SUNTI untuk memanggil Sdri DITA APRILLIA WULANDARI untuk kerumah kami agak malam ini tudur di rumah kami saja. setelah sampai rumah kami sdri DITA APRILLIA WULANDARAI bercerita kepda kami rumah nya telah di masuki oleh TSK Sdri KARANG dan Sdri DITA APRILLIA WULANDARI dan uang yang ada di dompet dan celengan dengan total kurang lebih Rp 2.600.000(Dua juta enam ratus) yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 pukul 02.00 wib. di Desa kalamus Kec Paku Kab Barito Timur Prop Kalteng
- bahwa Terdakwa yang menjadi pelaku Pencurian dengan pemberatan dan yang menjadi korbannya adalah Sdri DITA APRILIA;
- bahwa yang Terdakwa ambil adalah uang milik korban yang berada di dalam dompet sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus ribu) dan celengan Rp.40.000 (Empat puluh) korban sebesar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 pukul 02.00 wib Terdakwa sedang berjalan di sekitar jalan kalmus-Pangkan yang tidak jauh dari tempat tinggal atau rumah Terdakwa . Kemudian Terdakwa melihat bahwa ada rumah yang sepi setelah itu Terdakwa pun menghampiri rumah tersebut dan sesampainya Terdakwa di rumah tersebut Terdakwa memegang jendela rumah korban ternyata jendela rumah korban tersebut terkunci setelah itu Terdakwa pun Tarik jendela tersebut dan jendela tersebut bisa terbuka dan Terdakwa pun langsung masuk kerumah tersebut;
- Bahwa di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat dompet korban dan Terdakwa mengambil dompet korban tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut Rp 300.000 (Tiga ratus ribu). Setelah itu Terdakwa mengambil celengan/Tabungan milik korban dan mengambil pisau/lading milik korban yang berada di dapur korban dan membuka celengan milik kerban tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban ingin mencari handphone korban dan pada saat Terdakwa mencari Handphone korban ternyata korban terbangun dari tidurnya dan Terdakwa langsung lari dan melompat melewati jendela rumah korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasuki rumah korban melalui jendela rumah korban, jendela rumah korban tersebut terkunci tetapi setelah Terdakwa Tarik jendela tersebut menggunakan tangan ternyata jendela tersebut bisa terbuka;
- Bahwa satu buah dompet dan aksesoris tas kecil yang pada saat Terdakwa masuk rumah korban dompet tersebut berada di dalam aksesoris tas kecil dan uang yang ada di dalam dompet tersebut Terdakwa ambil dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celengan tersebut adalah celengan yang Terdakwa ambil uang nya di dalam celengan tersebut menggunakan pisau milik korban yang pada saat itu pisau tersebut berada di dapur korban setelah itu Terdakwa buka celengan tersebut menggunakan pisau tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan pencurian di rumah korban pada saat itu Terdakwa seponatan dikernakan pada saat itu di rumah korban sepi;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah uang milik korban yang berada di dalam dompet sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus ribu) dan celengan Rp.40.000 (Empat puluh) korban sebesea. Dengan total RP.340.000.(Tiga Ratus empat puluh ribu);
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dadu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) 1 buah celengan;
2. 1 (Pcs) Bahan dasar kulit dompet berwarna hitam merek LV;
3. 1 (Satu) Buah Asesoris tas kecil warna hijau army;
4. 1 (Satu) Buah pisau/lading;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi DITA APRILLIA WULANDARI di Jalan Patung-Hayaping RT 003 Desa Kalamus Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan kemudian melihat rumah saksi DITA APRILLIA WULANDARI dalam keadaan sepi selanjutnya ingin masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memeriksa jendela rumah saksi DITA APRILLIA WULANDARI yang dalam keadaan terkunci. Namun ketika Terdakwa menarik daun jendela tersebut dapat terbuka. Setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan melihat sebuah dompet yang berada di atas lemari di luar kamar tepatnya di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping pintu kamar dan langsung mengambil uang yang berada di dalam dompet sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain dompet, Terdakwa juga mengambil celengan yang berada di atas lemari di luar kamar dan mengambil sebuah pisau yang berada di dapur, setelah itu Terdakwa membuka celengan tersebut menggunakan pisau yang Terdakwa ambil di dapur dan mengambil uang yang berada di dalam celengan tersebut uang pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mendapatkan uang, kemudian masuk ke kamar saksi DITA APRILLIA WULANDARI yang tidak dikunci dengan tujuan mencari handphone. Terdakwa menarik selimut yang dikenakan Saksi DITA APRILLIA WULANDARI bersama anaknya dan saksi DITA APRILLIA WULANDARI pun merasa ada yang menarik selimutnya kemudian terbangun. Terdakwa yang melihat saksi DITA APRILLIA WULANDARI bangun dari tidurnya, kemudian lari keluar rumah melalui jendela rumah;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin dan mengakibatkan kerugian bagi saksi DITA APRILLIA WULANDARI Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" yang dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "Barang Siapa" yang dipandang mampu untuk

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tml



mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni **KARANG TARUNA Bin RAGEN** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” pada unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya berjudul Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (2003:15-16), kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang tangan dan jari-jari dan oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si Korban, maka barang yang diambil harus berharga. Sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Komentarnya (1995:250), mengambil



dapat diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang merupakan segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Komentarnya (1995:251) Pasal ini mengatur tentang pencurian yang dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup. Malam yaitu waktu antara matahari dan terbit dan rumah (*woning*) yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dsb;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta kejadian bermula pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan kemudian melihat rumah saksi DITA APRILLIA WULANDARI di Jalan Patung-Hayaping RT 003 Desa Kalamus Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam keadaan sepi selanjutnya ingin masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya memeriksa jendela rumah saksi DITA APRILLIA WULANDARI yang dalam keadaan terkunci. Namun ketika Terdakwa menarik daun jendela tersebut dapat terbuka. Setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan melihat sebuah dompet yang berada di atas lemari di luar kamar tepatnya di samping pintu kamar dan langsung mengambil uang yang berada di dalam dompet sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selain dompet, Terdakwa juga mengambil celengan yang berada di atas lemari di luar kamar dan mengambil sebuah pisau yang berada di dapur, setelah itu Terdakwa membuka celengan tersebut menggunakan pisau yang Terdakwa ambil di dapur dan mengambil uang yang berada di dalam celengan tersebut uang pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin dan mengakibatkan kerugian bagi saksi DITA APRILLIA WULANDARI Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada Pukul 02.00 WIB yang mana pada waktu tersebut merupakan malam hari maka oleh karenanya unsur melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak pada unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Tml*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi seluruhnya**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa semata-mata adalah untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Kabupaten Barito Timur. Selain itu secara khusus untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat sehingga mampu memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas karena Terdakwa merupakan seorang kepala keluarga dan warga Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) 1 buah celengan
- 1 (Pcs) Bahan dasar kulit dompet berwarna hitam merek LV
- 1 (Satu) Buah Asesoris tas kecil warna hijau army
- 1 (Satu) Buah pisau/lading



Barang tersebut merupakan barang milik Saksi DITA APRILLIA WULANDARI, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi DITA APRILLIA WULANDARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni Saksi DITA APRILLIA WULANDARI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Karang Taruna Bin Ragen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah celengan;
  - 1 (Pcs) Bahan dasar kulit dompet berwarna hitam merek LV;
  - 1 (Satu) Buah Asesoris tas kecil warna hijau army;
  - 1 (Satu) Buah pisau/lading;



**dikembalikan kepada Saksi DITA APRILLIA WULANDARI;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari **Senin, tanggal 26 Mei 2025**, oleh kami, Arief Heryogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Montana, S.H., dan Kharisma Laras Sulu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sepende, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Rifa Aghniya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy Montana, S.H.**

**Arief Heryogi, S.H., M.H.**

**Kharisma Laras Sulu, S.H**

Panitera Pengganti,

**Sepende**